



BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 15

TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG

**TARIF PELAYANAN RUANG VIP
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK**

BUPATI DEMAK,

- Mesinbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh dapat menerapkan Tarif Pelayanan Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 900/607/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh, rumah sakit dapat menyusun Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun Beserta anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3278);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5771);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

No	Jabatan	Paraf

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI DEMAK
TTD
TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
pada tanggal 1 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
TTD


POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui

Kepala Bagian Hukum


Windu Sunardi, Sh. Mh

Nip. 19591111 198607 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 15 TAHUN 2011
 TANGGAL 1 Agustus 2011
 TENTANG TARIF PELAYANAN
 RUANG VIP RSUD SUNAN
 KALIJAGA KABUPATEN DEMAK

I. TARIF JASA SARANA / AKOMODASI

I.1 TARIF RUANG RAWAT INAP

NO	KELAS	TARIF
A	VIP A	Rp. 250.000
B	VIP B	Rp. 150.000

I.2 TARIF RUANG OPERASI

NO	KELAS	TARIF
A	VIP A	
	Operasi Kecil	Rp. 330.000
	Operasi Sedang	Rp. 495.000
	Operasi Besar	Rp. 660.000
	Operasi Khusus	Rp. 880.000
B	VIP B	
	Operasi Kecil	Rp. 300.000
	Operasi Sedang	Rp. 450.000
	Operasi Besar	Rp. 600.000
	Operasi Khusus	Rp. 800.000

I.3 TARIF RUANG BERSALIN / OBSGYN

NO	KELAS	TARIF
A	VIP A	
	Partus Normal	Rp. 165.000
	Partus Patologis	Rp. 192.500
B	VIP B	
	Partus Normal	Rp. 150.000
	Partus Patologis	Rp. 175.000

I.4 TARIF RAWAT BERSAMA

NO	KELAS	TARIF
A	VIP A	
	Dr. Spesialis	Rp. 71.500
	Dr. Gigi	Rp. 44.000
B	VIP B	
	Dr. Spesialis	Rp. 65.000
	Dr. Gigi	Rp. 40.000

I.5. TARIF VISITE

NO	KELAS	TARIF
a	VIP A	
	Dr. Spesialis	Rp. 80.000
	Dr. Gigi	Rp. 60.000
	Dr. Umum	Rp. 40.000
b	VIP B	
	Dr. Spesialis	Rp. 70.000
	Dr. Gigi	Rp. 40.000
	Dr. Umum	Rp. 25.000

4 4 4

I.6 TARIF KONSUL

NO	KELAS	TARIF
a	VIP A	
	Dr. Spesialis	Rp. 80.000
	Dr. Gigi	Rp. 60.000
b	VIP B	
	Dr. Spesialis	Rp. 75.000
	Dr. Gigi	Rp. 45.000
	Dr. Umum	Rp. 30.000

I.7 TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

NO	KELAS	TARIF
A	VIP A	
	1. Tindakan Sederhana :	
	Dr. Spesialis	Rp. 49.500
	Dr. Gigi	Rp. 88.000
	Dr. Umum	Rp. 33.000
	2. Tindakan Kecil :	
	Dr. Spesialis	Rp. 88.000
	Dr. Gigi	Rp. 99.000
	Dr. Umum	Rp. 49.500
	3. Tindakan Sedang :	
	Dr. Spesialis	Rp. 165.000
	Dr. Gigi	Rp. 192.000
	Dr. Umum	Rp. 66.000
	4. Tindakan Besar :	
	Dr. Spesialis	Rp. 220.000
	Dr. Gigi	Rp. 400.000
	Dr. Umum	Rp. 88.000
5. Tindakan Khusus :		
Dr. Spesialis	Rp. 275.000	
Dr. Gigi	Rp. 4.400.000	
B	VIP B	
	1. Tindakan Sederhana :	
	Dr. Spesialis	Rp. 45.000
	Dr. Gigi	Rp. 80.000
	Dr. Umum	Rp. 30.000
	2. Tindakan Kecil :	
	Dr. Spesialis	Rp. 80.000
	Dr. Gigi	Rp. 90.000
	Dr. Umum	Rp. 45.000
	3. Tindakan Sedang :	
	Dr. Spesialis	Rp. 150.000
	Dr. Gigi	Rp. 175.000
	Dr. Umum	Rp. 60.000
	4. Tindakan Besar :	
	Dr. Spesialis	Rp. 200.000
	Dr. Gigi	Rp. 375.000
	Dr. Umum	Rp. 80.000

294

5.	Tindakan Khusus ; Dr. Spesialis Dr. Gigi	Rp. 250.000 Rp. 4.000.000
----	--	------------------------------

Keterangan :

Tindakan khusus Dokter Gigi adalah :

Orthodonti Cekat belum termasuk bahan habis pakai dan jasa sarana

I.8 TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	KELAS	TARIF
a	VIP A	
	Operasi Sederhana	Rp. 440.000
	Operasi Kecil	Rp. 880.000
	Operasi Sedang	Rp. 1.100.000
	Operasi Besar	Rp. 1.320.000
b	VIP B	
	Operasi Sederhana	Rp. 400.000
	Operasi Kecil	Rp. 800.000
	Operasi Sedang	Rp. 1.000.000
	Operasi Besar	Rp. 1.200.000
	Operasi Khusus	Rp. 1.500.000

Keterangan :

- Tarif asisten operator 35 % dari tarif operator
- Tarif dokter Spesialis Anestesi 50 % dari tarif operator
- Tindakan CITO dikenakan tarif biaya 2x ditambah 25 % tarif tindakan
- Tarif tersebut diatas belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai

I.9 TARIF PARTUS NORMAL

NO	KELAS	TARIF
a.	VIP A	
	Dokter SpOG	Rp. 880.000
	Dokter Umum	Rp. 550.000
b	Bidan	Rp. 275.000
	VIP B	
	Dokter SpOG	Rp. 800.000
	Dokter Umum	Rp. 500.000
	Bidan	Rp. 250.000

I.10 TARIF PARTUS PATOLOGI OLEH DOKTER SPESIALIS OBGYN

NO	KELAS	TARIF
a.	VIP A	Rp. 1.375.000
b.	VIP B	Rp. 1.250.000

Keterangan :

- Tarif asisten operator 35 % dari tarif operator
- Tarif Dokter Spesialis Anestesi 50 % dari tarif operator
- Tindakan CITO dikenakan tarif biaya 2x ditambah 25 % tarif tindakan
- Tarif tersebut diatas belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai

I.11 TARIF RESUSITASI PADA BAYI DENGAN PARTUS PATOLOGIS / BEDAH CAESAR

NO	KELAS	TARIF
a	VIP A	
	Dokter Spesialis Anak	Rp. 550.000
	Dokter Umum	Rp. 220.000
	Bidan	Rp. 110.000

[Handwritten signature]

b	VIP B	Rp. 500.000
	Dokter Spesialis Anak	Rp. 200.000
	Dokter Umum	Rp. 100.000
	Bidan	

Keterangan :

- Tarif tersebut diatas belum termasuk obat-obatan dan BHP
- Asisten resuscitator 35 % dari tarif resuscitator

I.12 TARIF PELAYANAN USG KONVENSIONAL

NO	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
a.	VIP A	Rp 111.000	Rp. 90.000	Rp. 30.000	Rp. 231.000
b.	VIP B	Rp. 90.000	Rp. 90.000	Rp. 30.000	Rp. 210.000

TARIF PELAYANAN USG NON KONVENSIONAL

NO	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
a.	VIP A	Rp 167.000	Rp. 225.000	Rp. 70.000	Rp. 462.000
b.	VIP B	Rp.125.000	Rp. 225.000	Rp. 70.000	Rp. 420.000

I.13 TARIF PELAYANAN KTG

NO	KELAS	TARIF
A	VIP A dengan perincian sbb :	
	- Biaya tindakan dokter	Rp. 99.000
	- Biaya jasa sarana	Rp. 10.000 /jam
	- Bahan habis pakai	Rp. 40.000
B	VIP B dengan perincian sbb :	
	- Biaya tindakan dokter	Rp. 90.000
	- Biaya jasa sarana	Rp. 10.000 /jam
	- Bahan habis pakai	Rp. 40.000

I.14 TARIF PELAYANAN EEG

NO	KELAS	TARIF
A	1. VIP A Brain Mapping	Rp. 242.000
	Dengan rincian sbb :	
	- Biaya tindakan dokter	Rp. 121.000
	- Biaya jasa sarana	Rp. 86.000
	- Bahan habis pakai	Rp. 35.000
	2. VIP A biasa tanpa Brain Mapping :	Rp. 187.000
	Dengan rincian sbb :	
- Biaya tindakan dokter	Rp. 93.500	
- Biaya jasa sarana	Rp. 68.500	
- Bahan habis pakai	Rp. 25.000	
B	1. VIP B Brain Mapping	Rp. 220.000
	Dengan rincian sbb :	
	- Biaya tindakan dokter	Rp. 110.000
	- Biaya jasa sarana	Rp. 75.000
	- Bahan habis pakai	Rp. 35.000

[Handwritten signature]

2.	VIP B biasa tanpa Brain Mapping	Rp. 170.000
	Dengan rincian sbb :	
	- Biaya tindakan dokter	Rp. 85.000
	- Biaya jasa sarana	Rp. 60.000
	- Bahan habis pakai	Rp. 25.000

I.15 TARIF PELAYANAN EKG

NO	KELAS	TARIF
a	VIP A	Rp. 88.000
	Dengan rincian sbb :	
	- Biaya tindakan dokter	Rp. 55.000
	- Biaya jasa sarana	Rp. 23.000
	- Bahan habis pakai	Rp. 10.000
b	VIP B	Rp. 80.000
	Dengan rincian sbb :	
	- Biaya tindakan dokter	Rp. 50.000
	- Biaya jasa sarana	Rp. 20.000
	- Bahan habis pakai	Rp. 10.000

I.16 TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	KELAS	TARIF
1.	INFRA MERAH	
	a. VIP A dengan perincian sbb :	
	- Jasa sarana	Rp. 38.500
	- Jasa pelayanan	Rp. 23.500
		Rp. 15.000
	b. VIP B dengan rincian sbb :	
	- Jasa sarana	Rp. 35.000
	- Jasa pelayanan	Rp. 20.000
		Rp. 15.000
2.	DIATERMI	
	a. VIP A dengan perincian sbb :	
	- Jasa Sarana	Rp. 50.000
	- Jasa pelayanan	Rp. 25.000
		Rp. 25.000
	b. VIP B dengan perincian sbb :	
	- Jasa sarana	Rp. 40.000
	- Jasa pelayanan	Rp. 20.000
		Rp. 20.000
3.	TRAKSI	
	a. VIP A dengan perincian sbb :	
	- Jasa sarana	Rp. 44.000
	- Jasa pelayanan	Rp. 29.000
		Rp. 15.000
	b. VIP B dengan perincian sbb :	
	- Jasa sarana	Rp. 40.000
	- Jasa pelayanan	Rp. 25.000
		Rp. 15.000
4.	ULTRA SONIC	
	a. VIP A dengan perincian sbb :	
	- Jasa sarana	Rp. 38.500
	- Jasa pelayanan	Rp. 23.500
		Rp. 15.000
	b. VIP B dengan perincian sbb :	
	- Jasa sarana	Rp. 35.000
	- Jasa pelayanan	Rp. 20.000
		Rp. 15.000

1 9 50

5.	TERAPI LATIHAN	
	a. VIP A dengan perincian sbb :	Rp. 38.500
	- Jasa sarana	Rp. 23.500
	- Jasa pelayanan	Rp. 15.000
	b. VIP B dengan perincian sbb :	Rp. 35.000
	- Jasa sarana	Rp. 20.000
- Jasa pelayanan	Rp. 15.000	
6.	MESSAGE	
	a. VIP A dengan perincian sbb :	Rp. 38.500
	- Jasa sarana	Rp. 23.500
	- Jasa pelayanan	Rp. 15.000
	b. VIP B dengan perincian sbb :	Rp. 35.000
	- Jasa sarana	Rp. 20.000
- Jasa pelayanan	Rp. 15.000	
7.	POSTURAL DRAINAGE	
	a. VIP A dengan perincian sbb :	Rp. 38.500
	- Jasa sarana	Rp. 23.500
	- Jasa pelayanan	Rp. 15.000
	b. VIP B dengan perincian sbb :	Rp. 35.000
	- Jasa sarana	Rp. 20.000
- Jasa pelayanan	Rp. 15.000	

Keterangan :

- Tarif tersebut untuk sekali tindakan
- Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

I.17 TARIF PELAYANAN ORTOTIK

NO	KELAS	TARIF
1.	SEDERHANA	
	a. VIP A dengan perincian sbb :	Rp. 66.000
	- Jasa sarana	Rp. 33.500
	- Jasa pelayanan	Rp. 30.000
	b. VIP B dengan rincian sbb :	Rp. 60.000
	- Jasa sarana	Rp. 30.000
- Jasa pelayanan	Rp. 30.000	
2.	SEDANG	
	a. VIP A dengan perincian sbb :	Rp. 121.000
	- Jasa Sarana	Rp. 71.000
	- Jasa pelayanan	Rp. 50.000
	b. VIP B dengan perincian sbb :	Rp. 110.000
	- Jasa sarana	Rp. 60.000
- Jasa pelayanan	Rp. 50.000	
3.	CANGGIH	
	a. VIP A dengan perincian sbb :	Rp. 176.000
	- Jasa sarana	Rp. 116.000
	- Jasa pelayanan	Rp. 60.000
	b. VIP B dengan perincian sbb :	Rp. 160.000
	- Jasa sarana	Rp. 100.000
- Jasa pelayanan	Rp. 60.000	

Keterangan :

- Tarif tersebut untuk satu kali tindakan
- Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

I.18 TARIF FOTO RONTGEN RADIOLOGI

NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
				BACA	TINDAKAN	
1.	Sederhana Satu Proyeksi	VIP A	Rp. 14.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 44.000
		VIP B	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 40.000
2.	Sederhana Dua Proyeksi	VIP A	Rp. 17.500	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 55.000
		VIP B	Rp. 12.000	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 50.000
3.	Canggih	VIP A	Rp. 25.500	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Rp. 95.500
		VIP B	Rp. 17.500	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Rp. 87.500

I.19 TARIF PELAYANAN KONSULTASI GIZI DI INSTALASI RAWAT INAP

NO	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
a.	VIP A	Rp. 16.500	Rp. 20.000	Rp. 36.500
b.	VIP B	Rp. 8.500	Rp. 20.000	Rp. 28.500

I.20 TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	KECIL	VIP A	Rp. 4.250	Rp. 4.000	Rp. 8.250
		VIP B	Rp. 3.000	Rp. 4.000	Rp. 7.500
2.	SEDANG	VIP A	Rp. 9.800	Rp. 10.000	Rp. 19.800
		VIP B	Rp. 8.000	Rp. 10.000	Rp. 18.000
3.	CANGGIH	VIP A	Rp. 23.500	Rp. 15.000	Rp. 38.500
		VIP B	Rp. 20.000	Rp. 15.000	Rp. 35.000
4.	KHUSUS	VIP A	Rp. 48.500	Rp. 45.000	Rp. 93.500
		VIP B	Rp. 40.000	Rp. 45.000	Rp. 85.000

Keterangan :

- Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai
- Tarif tersebut untuk 1 (satu) parameter
- Tindakan CITO dikenakan $2x + 25\%$

I.21 TARIF PRAKTEK SORE DOKTER SPESIALIS

KETERANGAN	TARIF
Tarif praktek sore Dokter Spesialis dengan perincian sbb :	
a. Dokter	Rp. 70.000
b. Administrasi	Rp. 45.000
	Rp. 25.000

I.22 TARIF PELAYANAN EKG RAWAT JALAN

NO	KELAS	TARIF	
1.	Poliklinik Spesialis VIP A dengan perincian sbb :	Rp. 70.000	
		- Biaya tindakan dokter	Rp. 40.000
		- Biaya jasa sarana	Rp. 15.000
		- Bahan habis pakai	Rp. 15.000

I.23 TARIF PELAYANAN USG RAWAT JALAN

NO	KELAS	TARIF
1.	Poliklinik Spesialis VIP A	
	a. USG Konvensional	Rp. 60.000
	- Biaya tindakan dokter	Rp. 35.000
	- Biaya jasa sarana	Rp. 15.000
	- Bahan habis pakai	Rp. 10.000
	b. USG Non Konvensional (3 Dimensi)	Rp. 360.000
	- Biaya tindakan dokter	Rp. 200.000
	- Biaya jasa sarana	Rp. 100.000
	- Bahan habis pakai	Rp. 60.000

I.24 TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF RAWAT JALAN

NO	TINDAKAN	TARIF
1.	Poliklinik Spesialis VIP A	
	a. Sederhana	Rp. 45.000
	b. Kecil	Rp. 80.000
	c. Sedang	Rp. 150.000
	d. Besar	Rp. 200.000
	e. Khusus	Rp. 250.000

I.25 TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF RAWAT JALAN

NO	TINDAKAN	TARIF
1.	Poliklinik Spesialis VIP A	
	a. Sederhana	Rp. 400.000
	b. Kecil	Rp. 800.000
	c. Sedang	Rp. 1.000.000
	d. Besar	Rp. 1.200.000
	e. Khusus	Rp. 1.500.000

II. JASA PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN

II.1 TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN

a. VIP A

NO	TINDAKAN	TARIF
1.	Memasang Nebulazer	Rp. 33.000
2.	Memasang EKG	Rp. 33.000
3.	Memasang Infus / Sering Pump	Rp. 27.500
4.	Resusitasi Jantung Paru / RJP	Rp. 33.000
5.	Merawat / Medikasi Luka Bakar lebih dari 75 %	Rp. 33.000
6.	Mencuci / Bilas Lambung	Rp. 33.000
7.	Melaksanakan Huknah / Rendah pada pasien Dewasa	Rp. 27.000
8.	Memasang Naso Gastrik Tube/NGT pada pasien Dewasa dan Anak	Rp. 22.000
9.	Memasang Scorstin pada pasien Anak	Rp. 22.000
10.	Debridement Luka	Rp. 27.500
11.	Intubasi Trakeal	Rp. 33.000
12.	Setting Ventilator	Rp. 33.000
13.	Pengawasan Induksi	Rp. 27.500
14.	Menjahit Luka Episiotomi	Rp. 33.000
15.	Memasang / Melepas IUD	Rp. 33.000

II. JASA PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN

II.1 TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN





a. VIP A

NO	TINDAKAN	TARIF
1.	Memasang Nebulazer	Rp. 33.000
2.	Memasang EKG	Rp. 33.000
3.	Memasang Infus / Sering Pump	Rp. 27.500
4.	Resusitasi Jantung Paru / RJP	Rp. 33.000
5.	Merawat / Medikasi Luka Bakar lebih dari 75 %	Rp. 33.000
6.	Mencuci / Bilas Lambung	Rp. 33.000
7.	Melaksanakan Huknah / Rendah pada pasien Dewasa	Rp. 27.000
8.	Memasang Naso Gastrik Tube/NGT pada pasien Dewasa dan Anak	Rp. 22.000
9.	Memasang Scorstin pada pasien Anak	Rp. 22.000
10.	Debridement Luka	Rp 27.500
11.	Intubasi Trakeal	Rp. 33.000
12.	Setting Ventilator	Rp. 33.000
13.	Pengawasan Induksi	Rp. 27.500
14.	Menjahit Luka Episiotomi	Rp. 33.000
15.	Memasang / Melepas IUD	Rp. 33.000
16.	Tampon Uterus	Rp. 22.000
17.	Manual Plasenta	Rp. 27.500
18.	Memasang Traksi Kulit	Rp. 27.500
19.	Merawat Jenazah	Rp. 27.500
20.	Memasang / Melepas Dower Catheter (DC)	Rp. 25.000

b. VIP B

NO	TINDAKAN	TARIF
1.	Memasang Nebulazer	Rp. 30.000
2.	Memasang EKG	Rp. 30.000
3.	Memasang Infus / Sering Pump	Rp. 25.000
4.	Resusitasi Jantung Paru / RJP	Rp. 30.000
5.	Merawat / Medikasi Luka Bakar lebih dari 75 %	Rp. 30.000
6.	Mencuci / Bilas Lambung	Rp. 30.000
7.	Melaksanakan Huknah / Rendah pada pasien Dewasa	Rp. 25.000
8.	Memasang Naso Gastrik Tube / NGT Pada pasien Dewasa dan Anak	Rp. 20.000
9.	Memasang Scorstin pada pasien Anak	Rp. 20.000
10.	Debridement Luka	Rp 25.000
11.	Intubasi Trakeal	Rp. 30.000
12.	Setting Ventilator	Rp. 30.000
13.	Pengawasan Induksi	Rp. 25.000
14.	Menjahit Luka Episiotomi	Rp. 30.000
15.	Memasang / Melepas IUD	Rp. 30.000
16.	Tampon Uterus	Rp. 20.000
17.	Manual Plasenta	Rp. 25.000
18.	Memasang Traksi Kulit	Rp. 25.000
19.	Merawat Jenazah	Rp. 25.000
20.	Memasang / Melepas Dower Catheter (DC)	Rp. 15.000

NO	RUANG	TARIF
1.	VIP A	Rp. 50.000
2.	VIP B	Rp. 35.000

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten II	
3.	Ka. Bag Hukum	
4.	Direktur RSUD	

BUPATI DEMAK


 TAFTA ZANI